

ANALISIS PROSEDUR PENYITAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**Cindy Wahyuni B1A023170**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

cindywahyunii@gmail.com**ABSTRAK**

Secara istilah Penyitaan berasal dari bahasa belanda yaitu "beslag". Proses penyitaan, adalah proses di mana pemerintah menyita properti pribadi tanpa meminta kompensasi. Sudah jelas Penyitaan sangat berkaitan dengan aset, yang dapat didefinisikan sebagai kepemilikan berharga. Kepolisian adalah lembaga pemerintah yang dapat melakukan penyitaan jika ada unsur tindak pidana. Penyitaan barang bukti adalah salah satu langkah penting dalam menentukan apakah ada tindak pidana. Barang bukti yang digunakan untuk menunjukkan tindak pidana biasanya digunakan untuk mendukung alat bukti lainnya. Menurut Pasal 42 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, "Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan". Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penyitaan dilakukan dalam penyelidikan tindak pidana.

Kata kunci : Kepolisian; Penyitaan ; Barang bukti ; Tindak Pidana

ABSTRACT

The Dutch word "beslag" is where the word "statement" originates. Under the "inclusion process," private property is seized by the government without a request for payment. It is evident that assets—which are characterized as ownership—have a close relationship with seizure. If there are indications of a criminal act, the police are a government body with the authority to seize. One of the crucial phases in establishing whether a crime has been committed is gathering evidence. Evidence of criminal activity is typically used to bolster other evidence. The Criminal Procedure Code's Article 42, paragraph (1) states that "Investigators are ordered to order the person in custody of the object that can be confiscated, to hand over the object to a receipt needs to be supplied to the individual who turned over the item, and he needs to be inspected for interest." The purpose of this research is to examine the methods used in criminal investigations.

Keywords: Police; Confiscation; Evidence; Crime

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN**LATAR BELAKANG**

Hukum berfungsi sebagai pengatur dan pelindung manusia. Hukum harus dilaksanakan dengan tertib. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia selalu mempercayakan penegakan hukum kepada aparat penegak hukum. Polisi adalah salah satu dari banyak lembaga penegak hukum yang melakukan tugas penting dalam penegakan hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil

tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹ Kewenangan Polri memiliki kaitan yang erat dengan penyitaan barang bukti. Penyitaan barang seringkali bersifat sementara, terutama jika ada dugaan pelanggaran pidana. Penyitaan orang yang disangka melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan cara yang mengimbangi kepentingan instansi yang melakukan penyitaan dan kepentingan orang itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan demi tetap terlindunginya hak asasi manusia.² Karena penyitaan merupakan bentuk "upaya paksa" yang dapat melanggar hak asasi manusia, penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Penyidik menggunakan penyitaan untuk memastikan bahwa barang-barang yang terkait dengan kasus yang sedang disidik, dituntut, atau diperadilkan tidak hilang atau dimusnahkan oleh tersangka atau terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan diatur dalam dua tempat yang berbeda, sebagian besar di Bab V, Bagian keempat dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, termasuk sebagian kecil yang diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.³

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyidik melakukan penyitaan selama penyidikan tindak pidana
2. Mengapa penyitaan diperlukan selama penyidikan tindak pidana ?

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyitaan digunakan dalam kasus pidana di Indonesia. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi wewenang penyidik dalam penyitaan barang bukti dalam kasus tindak pidana, menguraikan prosedur penyitaan barang bukti dalam kasus tindak pidana, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penyidik selama proses penyitaan barang bukti dalam kasus tindak pidana.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Untuk mengumpulkan data, penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan digunakan; ini termasuk memeriksa kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.⁴

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyitaan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Polri, adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polri dapat melakukan berbagai tindakan, salah satunya adalah upaya paksa. Upaya paksa adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menyelesaikan penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pemanggilan. Dalam situasi normal, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1, jika dilakukan tanpa dasar peraturan perundang-undangan. Dalam Perkap 8/2009, upaya paksa didefinisikan sebagai tindakan kepolisian yang memaksa atau membatasi hak asasi manusia yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka penyelesaian perkara.⁵

¹ Nopiana Mozin, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1.1 (2024), pp. 632–43, doi:10.62567/micjo.v1i1.98.

² Diana P, 'Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023 Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023', *RAMPAI Jurnal Hukum*, 2.1 (2023), pp. 35–46.

³ A Andri, H Hartana, and P A H Setiawan, 'Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Dalam Kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa', *Innovative: Journal Of Social ...*, 3 (2023), pp. 10833–46 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6189>>.

⁴ LL.M prof Dr, Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *PENELITIAN HUKUM*, 2021.

⁵ Faisal Azhari and others, 'Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga', pp. 1–11.

Dalam tahap penyidikan ini, hanya penyidik POLRI dan penyidik negeri sipil yang dapat berpartisipasi. Pasal 10 KUHAP mengatur penyidik pembantu, selain Pasal 1 butir ke 1 dan Pasal 6 KUHAP. Penyidik biasanya memulai penyidikan setelah mengetahui adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Mereka juga dapat memulai penyidikan apabila mereka menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, tugas penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana atau pelakunya. Prinsip-prinsip yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, asas pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, asas diferensiasi fungsional, asas koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan murah, dan asas peradilan terbuka untuk umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan prinsip-prinsip hukum tersebut tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang digariskan baik dalam Konstitusi maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁶

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur wewenang penyidik, yang berisi: 1) Penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya, memiliki wewenang:
 1. menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana dari seorang individu;
 2. mencari informasi dan objek bukti;
 3. meminta orang yang dicurigai untuk berhenti, meminta pertanyaan, dan memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengambil tindakan tambahan menurut hukum yang relevan.
- b. Penyidik dapat mengambil tindakan berikut atas perintah:
 1. penangkapan, larangan keluar, penggeledahan, dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan dokumen;
 3. mengambil gambar dari sidik jari seseorang;
 4. Mengangkut seorang dan menghadapkannya kepada penyidik.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, "penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan", dan penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Menurut Pasal 7 Ayat 1 KUHAP, pejabat penyidik yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
3. Meminta tersangka dihentikan dan meminta tanda pengenalnya diperiksa;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan inspeksi dan penyitaan dokumen;
6. Mengambil gambar dari sidik jari seseorang;
7. Mengundang orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
8. Menyediakan ahli yang diperlukan untuk penyelidikan kasus;
9. Menghentikan investigasi;
10. Mengambil tindakan tambahan menurut hukum yang berlaku.⁸

B. Proses Penyitaan

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permohonan izin ini harus disertai

⁶ Thalib and Razak.

⁷ J Prasetyo, 'Rekonstruksi Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan', 2021

<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25022%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/25022/1/10302000108_fullpdf.pdf>.

⁸ Tinjauan Yuridis and others, 'Diajukan Oleh : Bintang Cahya Hanggara', 2022.

dengan resume hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas bahwa barang yang akan disita memiliki "hubungan langsung" dengan tindak pidana yang sedang disidik. Jika resume tidak disertai, permohonan izin penyitaan dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. "Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimaksudkan untuk menunjukkan di mana barang yang akan disita termasuk dalam wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi kekeliruan, hal ini harus dipahami. Penyidik tidak boleh memeriksa atau menyita surat, buku, atau tulisan lain yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, kecuali benda atau surat yang terkait atau diduga digunakan dalam tindak pidana. Untuk mendapatkan persetujuan, penyidik harus segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁹

Menurut Pasal 38 KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang telah ditentukan dengan pasti bahwa mereka adalah anggota kepolisian, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mengartikan penyitaan sebagai proses, cara, atau perbuatan penyitaan. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum itu adil. "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan," dijelaskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHP.¹⁰ Penyitaan alat bukti ini pada hakekatnya termasuk wewenang dan fungsi penyidikan. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan, kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.¹¹

Penyidik memulai penyidikan dengan laporan masyarakat untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana atau pelanggaran, dengan tujuan untuk membuat kejahatan terang benderang dan menggunakan bukti yang mendukungnya. Pemeriksaan kasus yang dilakukan oleh penyidik, baik melalui pengaduan, laporan, atau temuan mereka sendiri Setelah berkas disampaikan secara lengkap, penyidik melimpahkannya ke Kejaksaan, yang kemudian dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan untuk diproses. Pengadilan kemudian memproses dan mengadili sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum¹²

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur penyitaan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Penyitaan biasa
- b) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak
- c) Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan
- d) Penyitaan tidak langsung
- e) Penyitaan surat atau tulisan lain

Hanya dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dapat menyita barang. Menyita barang tanpa izin Ketua Pengadilan tidak sah dan tidak sah. Kecuali dalam situasi mendesak dan mendesak di mana diperkirakan barang yang akan disita akan dimusnahkan atau dihilangkan, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan cepat. Namun, setelah melaporkan kepada Pengadilan Negeri Setempat, mereka diizinkan untuk melakukannya. Proses penyitaan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Jika tidak, penyitaan tersebut tidak sah dan bahkan berakibat fatal, karena membebaskan tersangka dari

⁹ Anti Inflamasi, Non Steroid, and Menurut Ok-seon, 'BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah', 5.1 (2003), pp. 1–7.

¹⁰ Yuridis and others.

¹¹ Nugraha Abdul Kadir and Chaerani Nufus, 'Perlindungan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Dalam Proses Peradilan Pidana', *Lex Journalica*, 9.1 (2012), pp. 31–43 <<https://media.neliti.com/media/publications/18006-ID-perlindungan-benda-sitaan-negara-dan-barang-rampasan-negara-dalam-proses-peradilan.pdf>>.

¹² A Djami, 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Tentang Keabsahan Tindakan Penyitaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ...', *Neliti.Com*, 1981 <<https://www.neliti.com/publications/10659/analisis-yuridis-terhadap-putusan-hakim-praperadilan-tentang-keabsahan-tindakan>>.

dugaan tindak pidana. Hal ini memerlukan kehati-hatian dan ketelitian para penyidik untuk menyita barang yang diduga alat kejahatan.¹³

C. Tata Cara Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam pasal 1 butir 16. KUHAP, yaitu : "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan". Dan menurut ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHAP, penyitaan yang disebabkan adalah upaya paksa dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebelum penyidik dapat melakukan penyitaan, mereka harus mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri. Permintaan izin penyitaan harus dilakukan terhadap benda-benda berikut: "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja diperolehnya dari kejahatan". Pasal 39 ayat 1 KUHAP mengatur dan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan tersebut.¹⁴

Jenis barang yang dapat disita untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pada Pasal 39 Undang-Undang Hukum Pidana,

Ayat 1 menyatakan bahwa benda berikut dapat diambil untuk penyitaan:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh secara keseluruhan atau sebagian dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
- c) Bahan yang digunakan mencegah penyidikan tindak pidana.
- d) Barang yang dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tertentu
- e) Barang lain yang langsung terkait dengan tindak pidana

Ayat 2: Selain untuk tujuan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan pidana, barang yang berada dalam sitaan karena perkara pailit dapat juga disita sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (1). Namun, Pasal 1 butir 16 KUHAP jelas menyatakan bahwa benda sitaan yang dilakukan oleh penyidik dimaksudkan untuk kepentingan "pembuktian", sehingga barang bukti memiliki nilai atau fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian.¹⁵

Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP, barang atau benda dapat disita jika: a. Barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang sepenuhnya atau sebagian diduga diperoleh dari atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. Barang atau benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana; atau
- c. Objek yang digunakan mencegah penyidikan tindak pidana;
- d. Barang yang dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tertentu;¹⁶

D. Pelaksanaan Upaya Penyitaan oleh Penyidik

Penyidik mengungkapkan jenis-jenis barang yang dapat diambil, yaitu apakah barang tersebut terlibat dalam tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selanjutnya, penyidik menjelaskan beberapa jenis penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu:

1. Penyitaan biasa

Aturan umum penyitaan adalah penyitaan dalam bentuk yang paling umum. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, Penyidik harus mengikuti aturan dalam proses penyitaan biasa

Tata cara penyitaan dalam bentuk biasa adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri;

¹³ I Kadek Sudikma, I Ketut Sukadana, and I Nyoman Gede Sugiarta, 'Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.1 (2020), pp. 46–51, doi:10.22225/jph.1.1.1983.46-51.

¹⁴ Yang Mulia, 'Penyelesaian Sengketa Bank', 2016, pp. 1–23.

¹⁵ Diana P.

¹⁶ Dessy Rochman Prasetyo, 'Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.24 (2016), pp. 149–63, doi:10.30996/dih.v12i24.2243.

- b. Harus menunjukkan atau menunjukkan tanda pengenal;
 - c. Harus menunjukkan barang yang akan disita.
 - d. Mempublikasikan peristiwa penyitaan,
 - e. Menyediakan sumber berita tentang peristiwa penyitaan,
 - f. Membungkus barang sitaan
2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak.
Tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak:
- a. Tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri,
 - b. Penyitaan hanya terbatas pada benda bergerak dalam keadaan perlu dan mendesak.
 - c. Untuk mendapatkan persetujuan, tindakan penyitaan harus segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan
Diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.
4. Penyitaan tidak langsung.
Penyidik berwenang untuk meminta orang yang memiliki sesuatu yang dapat disita untuk menyerahkannya kepadanya untuk pemeriksaan, dan orang yang menyerahkannya harus diberikan surat tanda penerimaan. Hanya surat atau tulisan lain yang dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa, ditujukan kepadanya, kepunyaannya, atau diperuntukkan baginya. Selain itu, benda yang dapat disita tidak boleh diserahkan secara terbuka.
5. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain
Orang yang diharuskan untuk merahasiakannya hanya dapat melakukannya dengan persetujuan mereka atau izin khusus ketua Pengadilan Negeri setempat sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, kecuali undang-undang menentukan yang lain. Surat atau tulisan lain didefinisikan sebagai surat atau tulisan yang disimpan atau dimiliki oleh orang tertentu, dan undang-undang menetapkan bahwa orang tersebut harus merahasiakannya. Penyitaan tidak boleh dilakukan dengan semena-mena karena bertentangan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia utama, yaitu penguasaan hak milik orang. Dalam kasus ini, penyitaan barang bukti, yaitu senjata tajam yang digunakan pelaku dalam pembunuhan, juga harus dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Namun, menurut Pasal 189 ayat 4 KUHAP, keterangan terdakwa sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; dalam hal ini, benda yang terkait dengan tindak pidana harus disita, yang merupakan fungsi dari benda sitaan.¹⁷ Sementara barang bukti yang disita atau barang sitaan tidak dianggap sebagai alat bukti seperti yang tercantum dalam Undang-undang, mereka hanya berfungsi sebagai informasi pendukung atau pendukung dari alat bukti. Hakim hanya dapat diyakinkan oleh bukti. Untuk meningkatkan kepercayaan hakim dalam membuat keputusan mereka, hakim harus menunjukkan barang bukti dalam persidangan kepada saksi dan terdakwa. Dalam kasus ini, hakim dan saksi melihat barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.¹⁸

E. Pentingnya Penyitaan

Tindakan yang diperlukan dalam proses penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, semuanya termasuk dalam KUHAP. Menurut Andy Sophian dari Dhawan Prints, penyitaan adalah penahanan barang bukti yang berasal dari atau terkait dengan suatu tindak pidana, baik itu milik tersangka atau terdakwa maupun bukan. Bagaimana pihak yang berwenang bertindak? Tujuan penyitaan dan penggeledahan agak berbeda. Dengan kata lain,

¹⁷ Ukcap Marolop Aruan, ‘Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP’, *Lex Crimen*, 3.April (2014), pp. 15–38.

¹⁸ Kadir and Nufus.

pengeledahan dilakukan untuk tujuan penyidikan, tetapi juga untuk pembuktian, terutama untuk pembuktian praperadilan.¹⁹ Barang yang disita disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau RUPBASAN, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana yang mengikuti prinsip *check and balance* antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memastikan keadilan, kepastian, dan kebenaran hukum. Tujuan dari tanggung jawab fisik barang sitaan adalah untuk melindungi hak tersangka atau pihak ketiga—yaitu, korban tindak pidana atau pihak lain yang masih terkait dengan tindak pidana tersebut. Sementara lembaga yang menangani memiliki tanggung jawab yuridis sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang Optimal dibuat untuk menjaga keutuhan benda sitaan untuk keperluan pembuktian pada proses jalannya peradilan. Peraturan ini, yang tidak mengalami perubahan, mengatur tata cara pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan.²⁰

F. Kelemahan-kelemahan yang menghambat Penyidik Kepolisian

Salah satu alat yang sangat penting untuk kepentingan pembuktian dalam praktik sistem peradilan pidana adalah penyitaan. Basis hukum penyitaan ditentukan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh penyidik;
2. Mengambil alih benda sitaan dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; dan/atau
3. Menyimpan benda sitaan dibawah kontrolnya
4. Dilakukan demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara resmi melegalisasi dan membenarkan penyidik untuk melakukan penyitaan. Selain aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini dikenal sebagai penyitaan.²¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, proses penegakan hukum mengatur wewenang penyidik Polri dalam perkara pidana. Dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba hukum, polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, anggota kepolisian menggunakan kemampuannya profesionalnya, terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Secara umum, tugas kepolisian adalah 2 (dua): (1) menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dalam tugas yang pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), sedangkan (2) mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Dalam menjalankan kode etik profesi Polri mencakup norma prilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.²²

Secara umum, masalah dan hambatan penyidikan yang berasal dari kepolisian dapat berupa

- 1) Penyimpangan pekerjaan, dan

¹⁹ Pengantar Ilmu Hukum, 'Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), Hal. 72. 1', pp. 1–11.

²⁰ Antok Kurniyawan and Yola Nur Hasanah, 'Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi', *Reformasi Hukum*, 24.1 (2020), pp. 1–20, doi:10.46257/jrh.v24i1.106.

²¹ Studi Kasus and D I Polresta, '3 1,2,3', 11.2 (2022).

²² Q adar Bakhsh Baloch, 'DISKRESI TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA', 11.1 (2017), pp. 92–105.

2) Penyalahgunaan wewenang.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan jelas tentang perbedaan dan persamaan antara penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penyimpangan Pekerjaan

Polisi dapat melakukan penyimpangan pekerjaan dalam dua bentuk: korupsi dan penyelewengan; keduanya terjadi dalam posisi mereka sebagai aparat penegak hukum. Penyimpangan pekerjaan polisi juga dapat terjadi selama kegiatan tugas normal atau dengan memanfaatkan wewenang mereka. Dalam banyak kasus, citra pekerjaan yang tidak tepat diberikan kepada petugas. Ini terjadi karena setiap pekerjaan tidak mengubah posisinya dalam kaitannya dengan status dan martabatnya, memiliki norma atau aturan pelanggaran perilaku yang menyimpang atau penyimpangan yang sangat penting karena identitas petugas.

2) Penyalahgunaan Wewenang

Segala bentuk tindakan polisi yang dilakukan tanpa mengindahkan alasan, niat, atau rasa dendam yang berpotensi melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan tugas polisi disebut penyalahgunaan wewenang.²³

Tidak jarang, ada hambatan yang menghalangi atau menghalangi Penyidik untuk menyita barang bukti. Menurut Mujiyono, beberapa hambatan yang sering dihadapi saat melakukan penyitaan adalah sebagai berikut: Pertama, pasal 38 KUHAP menetapkan bahwa Penyidik hanya dapat melakukan penyitaan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, ketentuan ini menunjukkan bahwa penyitaan harus dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini bisa menghambat penyidikan karena prosesnya memakan waktu. Kedua, kesadaran hukum masyarakat masih kurang untuk mendukung penegakan hukum. Banyak orang tidak mau menjadi saksi saat penyitaan barang bukti dilakukan karena berbagai alasan. Untuk penyitaan barang bukti menjadi sah, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa dan dua saksi lainnya. Tanpa kehadiran dan dukungan dari dua saksi ini, penyitaan tidak sah.²⁴

KESIMPULAN

Setelah melihat bagaimana penyitaan digunakan dalam penyelidikan tindak pidana, dapat dikatakan bahwa penyitaan sangat penting untuk mengumpulkan bukti dan mempertahankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Untuk menjaga keadilan dan hak-hak individu, prosedur penyitaan yang tepat dan sesuai dengan hukum sangat penting. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, prosedur yang jelas dan terbuka harus mendukung penegakan hukum yang baik. Dalam proses penyitaan, perlindungan hak asasi manusia juga penting. Berdasarkan isi Pasal 1 butir 2, kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti mendefinisikan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan membantu menemukan tersangkanya. Dalam pemeriksaan barang bukti, polisi dapat melakukan penyitaan dalam empat jenis: a) Penyitaan biasa; b) Penyitaan dalam keadaan mendesak; c) Penyitaan tertangkap tangan; dan d) Penyitaan surat atau tulisan lain. Dalam proses penyidikan tindak pidana di wilayah hukum, penyidik masih menghadapi beberapa hambatan yang menghalangi penyitaan barang bukti. Hambatan-hambatan ini memerlukan tindakan hukum.

SARAN

1. Memperbaiki aturan : Tinjau dan perbaiki aturan yang mengatur penyitaan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Pastikan semua pihak tahu kewenangan penyidik dalam berbagai situasi.

²³ Noveydi Rumagit, Ralfie Pinasang, and Wempie Jh. Kumendong, 'Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung', *Jurnal Unsrat*, 8.2 (2020), p. 1

<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28889%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/28889/28183>>.

²⁴ Diana P.

2. Melakukan pelatihan untuk penyidik: Mengadakan pelatihan rutin bagi polisi dan penyidik tentang cara penyitaan yang benar dan perlindungan hak asasi manusia. Ini bisa membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Transparansi Proses: Tingkatkan keterbukaan dalam proses penyitaan dengan mencatat setiap tindakan dan melaporkannya secara jelas. Libatkan pihak independen untuk memantau proses ini.
4. Atasi Kendala: Identifikasi dan cari solusi untuk masalah yang dihadapi penyidik saat melakukan penyitaan. Misalnya, berikan dukungan atau bantuan hukum yang diperlukan.
5. Tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia: Pastikan setiap langkah penyitaan menghormati hak asasi manusia. Beri kesempatan kepada orang yang terkena dampak untuk mengajukan keberatan atau mendapatkan bantuan hukum.
6. Kerja Sama Antar Lembaga: Dorong kerja sama antara polisi dan lembaga pemerintah lain untuk membuat proses penyitaan lebih efektif. Ini dapat membantu mengintegrasikan berbagai aspek hukum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penyitaan dapat dilakukan dengan lebih baik, adil, dan sesuai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- adar BakhshBaloch, Q, 'DISKRESI TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA', 11.1 (2017), pp. 92–105
- Andri, A, H Hartana, and P A H Setiawan, 'Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Dalam Kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa', *Innovative: Journal Of Social ...*, 3 (2023), pp. 10833–46 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6189>>
- Antok Kurniyawan, and Yola Nur Hasanah, 'Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi', *Reformasi Hukum*, 24.1 (2020), pp. 1–20, doi:10.46257/jrh.v24i1.106
- Azhari, Faisol, Diskresi Polisi, Negara Republik, Indonesia Dalam, Rangka Penegakan, Hukum Pidana, and others, 'Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga', pp. 1–11
- Diana P, 'Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023 Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023', *RAMPAI Jurnal Hukum*, 2.1 (2023), pp. 35–46
- Djami, A, 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Tentang Keabsahan Tindakan Penyitaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ...', *Neliti.Com*, 1981 <<https://www.neliti.com/publications/10659/analisis-yuridis-terhadap-putusan-hakim-praperadilan-tentang-keabsahan-tindakan>>
- Hukum, Pengantar Ilmu, 'Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), Hal. 72. 1', pp. 1–11
- Inflamasi, Anti, Non Steroid, and Menurut Ok-seon, 'BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah', 5.1 (2003), pp. 1–7
- Kadir, Nugraha Abdul, and Chaerani Nufus, 'Perlindungan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Dalam Proses Peradilan Pidana', *Lex Jurnalica*, 9.1 (2012), pp. 31–43 <<https://media.neliti.com/media/publications/18006-ID-perlindungan-benda-sitaan-negara-dan-barang-rampasan-negara-dalam-proses-peradil.pdf>>
- Kasus, Studi, and D I Polresta, '3 1,2,3', 11.2 (2022)
- Mozin, Nopiana, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1.1 (2024), pp. 632–43, doi:10.62567/micjo.v1i1.98
- Mulia, Yang, 'Penyelsaian Sengketa Bank', 2016, pp. 1–23
- Prasetyo, Dessy Rochman, 'Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.24 (2016), pp. 149–63, doi:10.30996/dih.v12i24.2243
- Prasetyo, J, 'Rekonstruksi Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan', 2021 <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25022%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/25022/1/10302000108_fullpdf.pdf>
- prof Dr,Peter mahmud marzuki,S.H.,M.S., LL.M, *PENELITIAN HUKUM*, 2021
- Rumagit, Noveydi, Ralfie Pinasang, and Wempie Jh. Kumendong, 'Proses Penyidikan Tindak Pidana

- Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung', *Jurnal Unsrat*, 8.2 (2020), p. 1
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28889%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/28889/28183>>
- Sudikma, I Kadek, I Ketut Sukadana, and I Nyoman Gede Sugiarta, 'Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.1 (2020), pp. 46–51, doi:10.22225/jph.1.1.1983.46-51
- Thalib, Hambali, and Askari Razak, 'Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5.1 (2024), pp. 136–52
- Ukkap Marolop Aruan, 'Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap', *Lex Crimen*, 3.April (2014), pp. 15–38
- Warni, Vinni Alvio, 'PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3.2 (2019), pp. 320–28
- Yuridis, Tinjauan, Tindakan Penyidik, Penyitaan Barang, Bukti Dalam, Penyidikantindak Pidana Pencurian, Program Studi, and others, 'Diajukan Oleh : Bintang Cahya Hanggara', 2022